



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**FIDA NUR AINI**, NIP. 3517094607890005, Perempuan, lahir di Jombang pada tanggal 06 Juli 1989, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Plosokendal RT. 002, RW. 001, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tertanggal 05 Januari 2024, Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 05 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengarkan dan memperhatikan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, serta segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang di bawah Register Perkara Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Jbg tertanggal 05 Januari 2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON** merupakan keponakan dari Almarhumah Ibu SULASTRI sebagaimana Surat Pernyataan Tertanggal 14 Desember 2023 mengetahui Lurah Ngelegok;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/1426/409.33.2/2023 mengetahui Lurah Ngelegok tertanggal Blitar, 09 Oktober 2023, menerangkan bahwa orang dengan nama SULASTRI semasa hidupnya berdomisil/bertempat tinggal terakhir di lingkungan kedungwaru Rt/Rw

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/08 Kel. Ngelengok Kec. Nglengok Kab. Blitar, Adapun surat keterangan tersebut akan dipergunakan oleh atas nama pelapor Fida Nur Aini guna permohonan sidang penetapan akta kematian di Pengadilan Negeri Jombang;

3. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglepok Nomor ; 472.12/1381/409.33.2/2023 tertanggal Nglengok, 02 Oktober 2023, menerangkan bahwa Bibi Pemohon yaitu;

- Nama : SULASTRI
- Jenis Kelamin: Perempuan
- Alamat: Kedungwaru Rt.02 Rw.08 Desa Nglepok Kec. Nglepok Kab. Blitar.

Telah meninggal dunia pada:

- Tanggal : 14 Mei 2003
- Tempat Kematian: Kab. Blitar
- Sebab Kematian: Sakit

Hubungan Pemohon dengan yang meninggal : Keponakan

4. Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan permohonan penetapan akta kematian untuk Bibi nya atas nama: Almarhumah Ibu SULASTRI;
5. Adapun alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian tersebut adalah untuk mengurus Keterlambatan Pembuatan Akta Kematian Almarhumah ibu SULASTRI yang mana Pemohon sebelumnya sudah mengurus Akta Kematian ibu SULASTRI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tetapi tidak bisa dan disarankan terlebih dahulu untuk sidang pengajuan penetapan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Jombang;
6. Bahwa untuk bisa dibuatnya Akta Kematian atas nama Almarhumah ibu SULASTRI, maka terlebih dahulu di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Jombang

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas, **PEMOHON** mohon kepada Yth. Bapak **Ketua Pengadilan Negeri Jombang**, cq. **Majelis Hakim** pemeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa, mengadili yang untuk selanjutnya memberikan putusan yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut.;

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**.
2. Menetapkan Bibi **PEMOHON** :
  - Nama : SULASTRI
  - Jenis Kelamin: Perempuan

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat: Kedungwaru Rt.02 Rw.08 Desa Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar.

Telah meninggal dunia pada:

- Tanggal : 14 Mei 2003
- Tempat Kematian: Kab. Blitar
- Sebab Kematian: Sakit

Hubungan Pemohon dengan yang meninggal : Keponakan

3. Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinari penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama Almarhumah Ibu SULASTRI;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon seperti di atas dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3517094607890005 atas nama FIDA NUR AINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 13 Juli 2017, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh FIDA NUR AINI tertanggal 14 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1426/409.33.2/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tertanggal 09 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/1381/409.33.2/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tertanggal 02 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-4
- Print Foto makam almh. Ibu Sulastri yang terletak di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Photo copy surat-surat bukti tersebut diatas bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan surat bukti P-5 adalah print foto serta semua bukti surat telah

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 3 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai secukupnya, oleh karena itu menurut hukum dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga di depan persidangan untuk menguatkan dalil permohonannya selain surat bukti tersebut diatas Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **KATIMAN**;
2. Saksi **M. FAUZI**;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan kepersidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Saksi I. KATIMAN**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Plosokendal RT. 002, RW. 001, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu Sulastri;
- Bahwa Pemohon adalah Keponakan Ibu Sulastri;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu sulastri tinggal di Dusun Kedungwaru RT/RW 02/08 Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Ibu Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2003 dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kematian Ibu Sulastri tersebut oleh Pemohon dan Keluarga hingga saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon bahwa hal tersebut harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon telah mengurus pencatatan kematian Ibu Sulastri akan tetapi oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan kematian dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Akta Kematian Ibu Sulastri sebagai syarat administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 4 dari 10



Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

**Saksi II. M. FAUZI**, yang selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Plosokendal RT. 002, RW. 001, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan Negeri Jombang ini hendak mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Ibu Sulastri;
- Bahwa Pemohon adalah Keponakan Ibu Sulastri;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu sulastri tinggal di Dusun Kedungwaru RT/RW 02/08 Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Ibu Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2003 dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kematian Ibu Sulastri tersebut oleh Pemohon dan Keluarga hingga saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon bahwa hal tersebut harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saat ini Pemohon telah mengurus pencatatan kematian Ibu Sulastri akan tetapi oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemohon diarahkan untuk terlebih dahulu mendapatkan Penetapan kematian dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Akta Kematian Ibu Sulastri sebagai syarat administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon penetapan;

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 5 dari 10



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana termaktub dalam Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon maka pada hakikatnya Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Jombang menetapkan Bibi **PEMOHON** : Nama : SULASTRI Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Kedungwaru Rt.02 Rw.08 Desa Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar Telah meninggal dunia pada: Tanggal : 14 Mei 2003 Tempat Kematian: Kab. Blitar Sebab Kematian: Sakit Hubungan Pemohon dengan yang meninggal : Keponakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada pengadilan negeri, yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, dan untuk itu pengadilan negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan dan dengan tidak mengurangi kesempatan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3517094607890005 yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Plosokendal RT. 002, RW. 001, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Bukti surat bertanda P-1 tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Dusun Plosokendal RT. 002, RW. 001, Desa Plosogeneng, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo ;

Menimbang, bahwa pada selanjutnya akan dipertimbangkan petitum sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada **petitum kesatu**, Pemohon mohon agar Hakim memutuskan : Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 6 dari 10



Menimbang, bahwa **petitum kesatu** bergantung pada dikabulkan tidaknya petitum-petitum selainnya sehingga dengan demikian **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum selainnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam **petitum kedua**, Pemohon mohon agar Hakim menetapkan Bibi **PEMOHON** : Nama : SULASTRI Jenis Kelamin: Perempuan Alamat: Kedungwaru Rt.02 Rw.08 Desa Nglegok Kec. Nglegok Kab. Blitar Telah meninggal dunia pada: Tanggal : 14 Mei 2003 Tempat Kematian: Kab. Blitar Sebab Kematian: Sakit Hubungan Pemohon dengan yang meninggal : Keponakan, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*", selanjutnya didalam ayat 4 disebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3517094607890005 atas nama FIDA NUR AINI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 13 Juli 2017;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh FIDA NUR AINI tertanggal 14 Desember 2023;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1426/409.33.2/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tertanggal 09 Oktober 2023;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 472.12/1381/409.33.2/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar tertanggal 02 Oktober 2023;
5. Bukti P-5 : Print Foto makam almh. Ibu Sulastri yang terletak di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi yang dihadirkan serta masing-

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg  
Halaman 7 dari 10



masing memberi keterangan dibawah sumpah terdapat fakta hukum yang bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Keponakan Ibu Sulastri;
- Bahwa semasa hidupnya Ibu sulastri tinggal di Dusun Kedungwaru RT/RW 02/08 Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Ibu Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2003 dikarenakan sakit dan dimakamkan di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar;
- Bahwa kematian Ibu Sulastri tersebut oleh Pemohon dan Keluarga hingga saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon bahwa hal tersebut harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon saat ini sangat memerlukan Akta Kematian Ibu Sulastri sebagai syarat administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, dan keterangan saksi, diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Bibi Pemohon yang bernama Ibu SULASTRI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar karena sakit, namun hingga saat ini belum dicatatkan/ dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena ketidaktahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa telah cukup terbukti didalam muka persidangan terhadap permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan bahwa orang yang bernama : Ibu SULASTRI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar karena sakit tidak bertentangan dengan undang-undang, oleh karena itu terhadap **petitum kedua** sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam **petitum ketiga**, Pemohon mohon agar Hakim agar: Memerintahkan kepada **PEMOHON** untuk mengirim salinari penetapan dari permohonan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang untuk mengurus pembuatan Akta Kematian atas nama Almarhumah Ibu SULASTRI, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “*Setiap kematian wajib*



dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”,

Menimbang, bahwa terhadap dicatatkannya kematian seseorang adalah untuk menjamin hak daripada penerus dan ahli waris seseorang yang meninggal tersebut serta pula untuk menundukung rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas sehingga terhadap Pemohon diberikan izin untuk melaporkan perihal kematian Suami Pemohon yang bernama Ibu SULASTRI tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang agar diterbitkan Akta Kematian atas nama Ibu SULASTRI tersebut dan dicatatkan kematian Ibu SULASTRI dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap **petitum ketiga** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum keempat** yang mohon agar Hakim Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat voluntair dan untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon sehingga **petitum keempat** dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **petitum kesatu, petitum kedua, dan petitum ketiga**, telah dikabulkan, maka terhadap petitum **petitum kesatu** dikabulkan pula ;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama Ibu SULASTRI telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2003 di Desa Nglegok, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar karena sakit;

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg

Halaman 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatatkan dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan kutipan akta kematian atas nama ibu SULASTRI tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ROCHMAD, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ROCHMAD, S.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK -----	Rp. 75.000,-
- Pemanggilan -----	Rp. -
- PNBPN Pemanggilan -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Saksi -----	Rp. 50.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Meterai -----	Rp. 10.000,-

Jumlah ----- **Rp. 185.000,-**  
 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PN Jbg  
 Halaman 10 dari 10